



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
15. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman atau petunjuk pelaksanaan penerapan SPM Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah terselenggaranya penyusunan pelaporan SPM Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar secara efektif dan efisien.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur koordinasi penerapan SPM sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penerapan SPM;
- b. koordinasi penerapan SPM ;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV

TAHAPAN PENERAPAN SPM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

(2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh :

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.

Pasal 5

(1) Jenis Pelayanan Dasar untuk Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, terdiri dari:
 1. pendidikan anak usia dini;
 2. pendidikan dasar; dan
 3. pendidikan kesetaraan.
- b. Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, terdiri dari:
 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 4. pelayanan kesehatan balita;
 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
- c. Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri dari:
1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- d. Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, terdiri dari:
1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah Kota; dan
 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota.
- e. Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terdiri dari:
1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 2. pelayanan informasi rawan bencana;
 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. Urusan Pemerintahan bidang sosial, terdiri dari:
1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah Kota.

(2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sebagai indikator SPM dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Capaian SPM Pemerintah Daerah Kota dalam pemenuhan mutu pelayanan pada setiap Jenis Pelayanan Dasar pada setiap SPM harus 100 % (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.

Bagian Kedua

Pengumpulan dan Penghitungan Data

Paragraf 1

Penentuan Capaian SPM

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan pengumpulan data Pelayanan Dasar, terdiri atas:
 - a. jumlah penerima layanan;
 - b. jumlah kebutuhan barang/jasa pelayanan; dan
 - c. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia.

- (2) Data Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan pelayanan serta perencanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Paragraf 2

Target Capaian

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, menyusun target capaian SPM dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyusun target capaian SPM sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Daerah menghitung jumlah kebutuhan dan jumlah penerima layanan untuk setiap Urusan Pemerintahan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 10

- (1) Pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan melalui penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan.
- (2) Dalam rangka penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Kerja Sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KOORDINASI PENERAPAN SPM

Pasal 11

Wali Kota berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah Kota.

Pasal 12

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan.

(2) Dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM, Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Penerapan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab : Wali Kota Cirebon
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Cirebon
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
- d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi Urusan Pemerintahan
- e. Anggota :
 - 1. Inspektorat Daerah Kota
 - 2. Kepala Perangkat Daerah Kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar
 - 3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan Keuangan Daerah.

(4) Tugas Tim Koordinasi Penerapan SPM Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM;
- b. melakukan evaluasi Penerapan SPM, termasuk dalam menangani isu dan permasalahan Penerapan SPM; dan
- c. melaksanakan pembinaan Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui bagian yang membidangi Urusan Pemerintahan.

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan SPM paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Wali Kota.
- (2) Format laporan penerapan SPM Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Laporan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui bagian yang membidangi Urusan Pemerintahan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan Penerapan SPM Daerah Kota bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon; dan
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

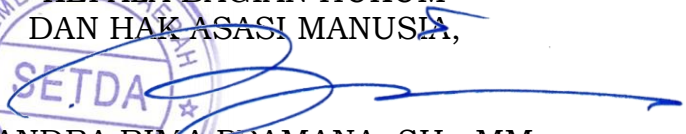
Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Desember 2019
WALI KOTA CIREBON,

ttd,
NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 27 Desember 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON

ttd,
ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KOTA CIREBON

FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM BIDANG.....

(SESUAI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM BIDANG
URUSAN.....

I. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang
Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Ket
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)			
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			

II. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang
Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Ket
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan			

2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan			
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan			
4.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan			
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan			
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan			
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan			
8.	Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan			
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan			

10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan			
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi s yang mendapatkan layanan kesehatan			
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan			

III. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Ket
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari			
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			

IV. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Ket
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni			
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			

V. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Trantibun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Ket
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada			
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			

3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			

VI. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Ket
1.	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rahabilitasi social diluar panti			
2.	Rahabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rahabilitasi social diluar panti			
3.	Rahabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			

4.	Rahabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003